

Analisis Kasus Pelanggaran Etik Akuntan Publik pada PT. Sunprima Nusantara  
Pembiayaan (SNP Finance)

<sup>1</sup>Cing Mei, <sup>2</sup>Desi Mulyati, <sup>3</sup>Julianto

<sup>1,2,3</sup>Akuntansi, Fakultas Bisnis Dan Manajemen, Universitas Internasional Batam

E-mail: [2042074.cing@uib.edu](mailto:2042074.cing@uib.edu), [2042073.desi@uib.edu](mailto:2042073.desi@uib.edu), [2042059.julianto@uib.edu](mailto:2042059.julianto@uib.edu)

Corresponding Mail Author : [2042074.cing@uib.edu](mailto:2042074.cing@uib.edu)

---

**Abstract :** Financial statements contain information that describes the condition of the company and serves as a basis for making decisions for external and internal parties. Therefore, auditors are needed to assess the validation of the information presented is in accordance with applicable standards through opinions in the audit report. Auditors must behave professionally and ethically according to the Public Accountant Code of Ethics. Nowadays, fraud cases are still prone to occur, one of which occurred in SNP Finance, even though the financial statements have been audited. This encourages researchers to explore further the causes and whether auditors has complied with the applicable code of ethics. The research method used is a qualitative approach with descriptive results. The results showed that the auditors involved have violated the principles of integrity, objectivity, competence and prudence, and professional behavior. The fatal mistake was issuing an unqualified opinion which misled report users in making decisions.

**Keywords:** SNP Finance, Auditor, Audit, Code Of Ethics, Financial Reports.

---

## I. Pendahuluan

Perkembangan ekonomi pada globalisasi saat ini sangatlah pesat. Informasi perekonomian mudah diakses dan dapat diketahui banyak orang tentang semua hal yang bersifat umum. Setiap negara menggunakan tingkat ekonomi sebagai tolak ukur suatu keberhasilan di suatu negara. Perkembangan ekonomi ini tentunya tidak terlepas dari peran perusahaan yang melakukan pembangunan ekonomi di setiap negara. Oleh sebab itu, perusahaan diwajibkan mampu menyajikan laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku dan dilengkapi dengan transparansi, terlebih pada perusahaan berskala besar. Hal ini dikarenakan laporan keuangan mencakup informasi yang dapat menggambarkan keadaan perusahaan dan berfungsi sebagai dasar dalam pengambilan keputusan baik untuk pihak investor (eksternal) maupun manajemen (internal) (Mudiartini, 2015). Dalam hal untuk mendapatkan jaminan laporan keuangan perusahaan telah sesuai dan akurat, umumnya dibutuhkan ahli yang mampu melakukan penilaian, ahli tersebut dikenal dengan sebutan akuntan publik atau yang biasa disebut sebagai auditor.

Auditor merupakan satu dari sekian profesi penting bagi perusahaan karena bertugas menilai validasi informasi yang disajikan dalam laporan keuangan (Valen & Sudarno, 2018). Proses yang dilakukan untuk menilai dikenal dengan istilah audit. Jadi audit diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh orang yang berkompeten dan

tidak memihak dengan cara mengakumulasi, mengevaluasi, dan membandingkan informasi ataupun bukti terhadap standar yang berlaku dan hasil output berupa laporan audit dan management letter. Laporan audit berisi pernyataan ataupun opini auditor mengenai laporan keuangan dari sisi kewajaran dan kelayakannya. Sementara, management letter berisi saran dari auditor terkait hal yang perlu diperhatikan ataupun perbaikan lebih lanjut (Ramadhany et al., 2021).

Dalam melakukan kegiatan audit, auditor dituntut untuk menunjukkan sikap profesionalisme serta perilaku etis sesuai Kode Etik Akuntan Publik. Kode Etik Akuntan Publik (KEPAP) merupakan suatu pedoman atau prinsip yang diterapkan dan dipatuhi oleh individu atau sekelompok akuntan publik yang memberikan jasa profesional yang meliputi jasa assurance dan jasa lain yang sudah tercatat dalam standar profesi dan kode etik profesi (Juhara, 2017). Kode etik tersebut dapat ditinjau oleh masyarakat guna menilai sejauh mana auditor tersebut menerapkan kode etik ini dan sebaliknya kode etik juga dapat mengatur tingkah laku seorang auditor untuk memenuhi kebutuhan para stakeholders lainnya (Hutomo et al., 2022). Kode etik sendiri terdiri atas beberapa prinsip, diantaranya prinsip integritas, objektivitas, kompetensi, akuntabilitas, dan independensi. Apabila seorang auditor taat dalam menerapkan prinsip kode etik dan standar akuntansi yang berlaku, maka akan adanya penurunan risiko kesalahan pengungkapan informasi yang menunjang kualitas audit yang sekaligus bisa mendapatkan pengakuan dan kepercayaan dari para stakeholders.

Hingga saat ini, kejadian kasus kecurangan dalam hal memanipulasi laporan keuangan masih sering terjadi, dimana beberapa diantaranya juga ada auditor eksternal yang terlibat. Pernyataan tersebut dibuktikan dari laporan hasil survei tahun 2018 oleh Nation on Occupational Fraud and Abuse yang menyebutkan 3 jenis fraud berupa penyalahgunaan aset, korupsi dan fraud laporan keuangan dengan masing-masing persentase sebesar 89%, 38%, dan 10%. Sebagai contoh kecurangan, salah satunya terjadi pada PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP Finance). Di tahun 2018, Manajemen SNP Finance diketahui telah melakukan manipulasi data dan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Tindakan yang dilakukan berupa membesarkan piutang melalui penjualan secara fiktif. Dengan demikian, hasil dari laporan keuangan yang telah dimanipulasi terlihat sehat dan alhasil perusahaan berhasil menarik perhatian para kreditur. Terlebih auditor eksternal SNP Finance tidak berhasil menemukan praktik tersebut dan memberikan opini wajar tanpa pengecualian yang membuat para kreditur merasa terjamin, akurat, dan dapat dipercaya.

Berdasarkan latar belakang dan penelitian sebelumnya, peneliti bermaksud memberi judul dalam penelitian ini yaitu "Analisis Kasus Pelanggaran Etik Akuntan Publik pada PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP Finance)". Penelitian ini dilakukan dengan bertujuan untuk memberikan gambaran dan analisa peneliti mengenai kasus pelanggaran kode etik akuntan publik pada PT Sunprima Nusantara Pembiayaan di tahun 2018 dan juga diharapkan penelitian ini digunakan sebagai bahan referensi penerapan kode etik di Indonesia.

## II. Landasan Teori Dan Metode Penelitian

### Landasan Teori

#### Akuntan Publik

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 Tentang akuntan publik, akuntan publik adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Di pasal 3 pada Undang-Undang yang sama, dijelaskan bahwa akuntan public memberikan jasa asurans, yang meliputi jasa audit atas informasi keuangan historis serta jasa reuiu atas informasi keuangan historis dan jasa asurans lainnya.

Jasa asurans adalah jasa akuntan publik yang bertujuan untuk memberikan keyakinan bagi pengguna atas hasil evaluasi atau pengukuran informasi keuangan dan non keuangan berdasarkan suatu kriteria. Selain itu akuntan public juga dapat memberikan jasa lainnya yang berkaitan dengan akuntansi, keuangan, dan manajemen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang termasuk jasa asurans lainnya antara lain perikatan asurans untuk melakukan evaluasi atas kepatuhan terhadap peraturan, evaluasi atas efektivitas pengendalian internal, pemeriksaan atas informasi keuangan prospektif, dan penerbitan comfort letter untuk penawaran umum.

#### Etika

Kata etika berasal dari kata “ethos” yang dalam bahasa Yunani artinya kebiasaan atau karakter (Siagian, 1996:3). Etika adalah cabang yang meneliti penilaian *formative* apakah suatu perilaku sudah dikatakan benar atau apa yang seharusnya dilakukan. Etika merupakan pembelajaran tentang norma-norma dan nilai-nilai yang berkaitan dengan salah dan benar serta baik dan buruk (Brooks, 2011:180).

Menurut Bertens (2004:32), arti etika dapat dianalisis dari dua sudut pandang, yaitu etika sebagai praksis dan etika sebagai refleksi. Etika sebagai praksis berarti nilai-nilai dan norma-norma moral sejauh dipraktikkan atau justru tidak dipraktikkan walaupun seharusnya dipraktikkan. Sebagai refleksi, etika merupakan pemikiran moral. Dalam etika sebagai refleksi, kita berpikir tentang apa yang dilakukan dan khususnya tentang apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan.

Etika adalah dasar peradaban modern, hal ini mendukung kesuksesan fungsional yang hampir selalu ada di setiap aspek masyarakat, dari kehidupan keluarga sehari-hari hingga hokum, kesehatan, bisnis, dan pemerintahan. Etika merujuk pada suatu sistem atau rule of conduct yang didasarkan pada tugas dan kewajiban moral yang mengindikasi bagaimana seorang individu seharusnya berinteraksi dengan lainnya dalam masyarakat (Messier et al, 2014:216).

#### Kode Etik

Kode etik merupakan aturantertulis yang secara sistematisengaja dibuat berdasarkan prinsip-prinsip moral yang ada dan pada saat yang dibutuhkan dapat difungsikan sebagai alat untuk menghakimi segala macam tindakan yang secara logika rasional umum *common sense* dinilai menyimpang dari kode etik (Adams dkk, 2007:112).

Penyusunan etika profesional pada setiap profesi biasanya dilandasi kebutuhan profesi tersebut tentang kepercayaan masyarakat terhadap mutu jasa yang diserahkan oleh profesi (Mulyadi dan Kanaka, 1999:45).

### **Metode Penelitian**

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan jenis pendekatan evaluasi dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi relevan guna untuk mendukung penarikan kesimpulan. Objek yang dianalisa lebih lanjut dalam penelitian adalah PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP Finance). Peneliti bermaksud untuk memahami lebih dalam melalui pemetaan kronologis kejadian kasus dan melakukan analisa terkait penerapan kode etik atas auditor yang terlibat.

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode kualitatif dimana hasil akan disajikan dalam bentuk deskriptif. Penelitian dimulai dengan pengumpulan data dari berbagai macam sumber, melakukan analisis data, interpretasi data, dan terakhir melakukan penyimpulan data yang dihasilkan. Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan media elektronik berupa handphone dan laptop untuk mendukung proses penelitian ini. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi, dimana peneliti mengumpulkan berbagai macam data sekunder di situs internet terpercaya yang berupa berita ataupun artikel untuk menjadikan objek penelitian ini. Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan pengolahan data, meringkas informasi yang didapatkan, dan menyimpulkan serta analisis dari data telah disediakan.

### **III. Hasil Dan Pembahasan**

Sebelum memasuki pembahasan pelanggaran kode etik yang terjadi pada SNP Finance, peneliti akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai kronologis kasus SNP Finance. SNP Finance ini sendiri merupakan salah satu anak usaha Columbia Grup, yang menawarkan pembelian atas barang rumah tangga secara kredit. SNP Finance berperan dalam mendukung pembelian barang yang dilakukan oleh Columbia dengan sumber pendanaan dari surat utang perbankan. SNP Finance memiliki total pembiayaan dengan nilai Rp5 triliun per tahun dan dikategorikan sebagai menengah kebawah karena barang yang dibiayai berupa perabot rumah tangga yang terdiri dari kasur, lemari, sofa, dan perabot rumah tangga lainnya. SNP Finance menerima fasilitas kredit modal kerja dari 14 bank dan dana yang paling besar berasal dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Pada tahun 2016, SNP Finance mengajukan restrukturisasi kredit pada Bank Mandiri. Pengajuan ini diperlukan bagi perusahaan untuk mendapat kuncuran dana dari bank lain. Bersumber dari CNNIndonesia(2018), sekretaris Bank Mandiri Rohan Hafas mengatakan bahwa selama 20 tahun SNP Finance sudah menjadi nasabahnya, tetapi dalam beberapa bulan terakhir SNP Finance mengalami kredit macet dan jumlah tersebut termasuk pokok dan bunga yang diakumulasi. Tindakan yang dilakukan oleh SNP Finance untuk mencegah masalah ini adalah menerbitkan MTN (Medium Term Notes) yang diperingkat oleh Pefindo berdasarkan laporan keuangan yang diaudit oleh KAP DeLoitte. Penerbitan MTN tersebut tidak melalui proses OJK padahal memerlukan pemeringkatan sebab adanya transaksi jual beli walaupun bersifat private.

Berdasarkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang telah diterbitkan pada tanggal 4 Mei 2018, menyatakan bahwa total tagihan yang dimiliki SNP Finance mencapai angka Rp4,07 triliun dari 14 bank sebagai kreditur dengan jaminan Rp2,2 triliun, serta 336 pemegang MTN senilai Rp1,85 triliun. Pengungkapan

kasus ini berawal dari laporan Bank Panin kepada pihak polisi di awal bulan Agustus 2018. Dilaporkan pada Mei 2018, status kredit macet SNP Finance sebesar Rp141 miliar padahal perusahaan mengajukan pinjaman fasilitas kredit modal kerja dan fasilitas rekening koran dengan Bank Panin pada periode Mei 2016 sampai 2017 sebesar Rp425 miliar. Dilihat dari hasil penyelidikan, SNP Finance diduga melakukan tindak pidana berupa penggelapan, pemalsuan dokumen, penipuan, dan pencucian uang dalam aktivitas usahanya. Oleh karena itu, OJK mengeluarkan sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha (PKU) kepada SNP Finance pada bulan Mei 2018.

Selain itu, Kementerian Keuangan menyebutkan Kantor Akuntan Publik (KAP) Satrio, Bing, Eny dan Rekan dan Auditor Publik Marlinna dan Merliyana Syamsul yang terlibat dalam kasus SNP Finance telah melanggar standar audit professional. Berdasarkan data Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK), SNP Finance telah diaudit oleh mereka dari periode 2012 – 2016, namun mereka masih belum merancang prosedur audit yang kompleks sehingga gagal dalam menemukan kecurangan penerapan pengendalian sistem informasi data nasabah, gagal mendeteksi kesalahan salah saji piutang pembiayaan secara material, dan perencanaan penilaian risiko yang tidak memadai. Akuntan publik menerbitkan laporan hasil audit dengan opini wajar tanpa pengecualian tanpa melewati proses pengumpulan bukti audit relevan secara lengkap dan tepat, terutama atas akun piutang pembiayaan konsumen.

Akhirnya, Kementerian Keuangan memberikan sanksi kepada mereka yaitu memiliki batasan pemberian jasa audit selama 12 bulan (16 September 2018-15 September 2019). Selain kedua akuntan publik, Kementerian Keuangan juga memberikan sanksi kepada Deloitte Indonesia berupa rekomendasi untuk menetapkan kebijakan dan prosedur dalam sistem pengendalian mutu akuntan publik yang lebih baik. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga mencabut ijin usaha SNP Finance sebagai sanksi atas permasalahan tersebut.

Dalam Kode Etik Akuntan Publik (KEPAP), ada lima prinsip dasar etik yang harus dimiliki oleh akuntan publik, yaitu prinsip integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, serta perilaku profesional. Dalam prinsip integritas, auditor diharuskan mampu bersikap jujur, transparan, tegas, objektif, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, auditor bisa menjaga reputasi yang juga membangun kepercayaan publik (Agoes dalam Susilo & Widyastuti, 2015). Auditor yang tidak memiliki prinsip integritas akan terbawa arus oleh klien yang tidak bermoral dalam menghasilkan laporan hasil audit fiktif. Ketika hal tersebut terjadi, maka kualitas audit telah goyah. Sama halnya yang terjadi pada SNP Finance, Kantor Akuntan Publik (KAP) Satrio, Bing, Eny dan Rekan (Bawahan Deloitte Indonesia), dan juga Auditor Publik dengan nama Marlinna dan Merliyana Syamsul terbukti tidak mematuhi prinsip integritas. Hal ini dapat dideteksi berdasarkan laporan hasil opini audit yang diterbitkan tidak dapat dipertanggungjawabkan, mereka tidak berhasil mengumpulkan bukti audit yang cukup dan tepat sebagai dasar dalam penerbitan opini. Dampaknya para pengguna laporan mendapatkan signal yang salah dalam pengambilan keputusan.

Prinsip objektivitas mewajibkan seorang auditor harus bersikap adil, jujur, tidak memihak, tidak berprasangka dan bebas dari benturan kepentingan serta dibawah pengaruh pihak lain (Nainggolan, 2016). Auditor diminta untuk

pertimbangkan profesional atau bisnis tanpa dikompromikan oleh bias, benturan kepentingan, dan pengaruh yang tidak semestinya. Dalam kasus SNP Finance, auditor melanggar prinsip objektivitas karena pihak akuntan publik tidak melaksanakan audit dengan benar sehingga tidak dapat mendeteksi kesalahan saji material pada akuntan pada laporan keuangan SNP Finance. SNP Finance diduga memanipulasi laporan keuangan untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu serta dapat melakukan peminjaman bank. Karena hal tersebut, akuntan publik sulit dipercayakan oleh masyarakat atas masalah tersebut serta diberikan hukuman oleh Kementerian Keuangan.

Selanjutnya yaitu prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional, dimana dalam pelaksanaan kegiatan audit, auditor diwajibkan untuk memiliki kemampuan, pelatihan, dan pengalaman audit yang memadai, baik secara praktis maupun teori (Valen & Sudarno, 2018). Semakin tinggi kemampuan dan pengalaman audit, semakin tinggi juga kualitas audit yang dihasilkan auditor yang berkompeten. Dengan itu, auditor dapat melaksanakan audit pada laporan keuangan klien dengan cermat, teliti, objektif, dan intuitif. Auditor yang berkompeten tentunya dapat menemukan dan mengurangi kesalahan atau kecurangan dalam laporan keuangan. Menurut Wolfe dan Hermanson dalam Ratnasari & Rofi (2020) tekanan, kesempatan, rasionalisasi, dan kemampuan bisa menjadi faktor pendorong yang memicu seseorang melakukan tindakan kecurangan dalam laporan keuangan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Valen & Sudarno (2018), prinsip kompetensi berpengaruh positif secara signifikan terhadap kualitas audit. Hal tersebut dikarenakan auditor yang memiliki kemampuan dan pengalaman dapat mengumpulkan bukti yang cukup agar hasil audit yang dikeluarkan bersifat akurat dan tidak menimbulkan informasi yang salah. Pada kasus SNP Finance ini, auditor keteledoran karena tidak menerapkan prinsip kehati-hatian secara maksimal. Permasalahan kredit macet telah memberikan petanda bahwa perusahaan sedang dalam kondisi sinyal kuning sehingga akan meningkatkan peluang atas tindakan kecurangan. Sebagai auditor yang berkompeten, sudah seharusnya berhati-hati dan mengungkapkan informasi terkait dalam bentuk paragraf penjabar pada saat penerbitan opini. Dalam hal risiko meningkat semakin tinggi, maka sudah seharusnya auditor menambahkan prosedur pengendalian dan pengujian secara substantif seperti penambahan jumlah sampel audit.

Seorang akuntan dapat memperoleh informasi dari berbagai klien pada saat melaksanakan tugasnya. Prinsip kerahasiaan ini mengharuskan seorang akuntan untuk tidak mengungkapkan informasi kepada pihak manapun dan harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh pada saat melakukan jasa profesional (Nainggolan, 2016). Dalam hasil penelitian Valen & Sudarno (2018), prinsip kerahasiaan berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit. Auditor tidak boleh mengeksploitasi informasi klien untuk kepentingan sendiri atau pihak lainnya. Pada kasus SNP Finance ini, auditor telah menerapkan prinsip kerahasiaan secara tidak langsung karena para akuntan publik tidak mengetahui tindakan kecurangan yang telah dilakukan dari perusahaan SNP Finance.

Prinsip perilaku profesional perlu dimiliki oleh seorang akuntan publik untuk mematuhi standar yang berlaku dan berperilaku konsisten dengan tanggung jawab profesinya serta menghindari perilaku yang dapat mendiskreditkan profesi. Menurut Halim et al. dalam Valen & Sudarno (2018), akuntan publik mengikuti standar akuntan

publik dan kode etik akuntan publik dapat mempertahankan kualitas audit. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Valen & Sudarno (2018), Nurjanah & Kartika (2016), perilaku profesional berpengaruh positif secara signifikan terhadap kualitas audit. Hal tersebut dikarenakan auditor yang melaksanakan audit dengan perilaku profesional yang tinggi akan menghasilkan laporan audit yang berkualitas. Dalam kasus SNP Finance, auditor dinilai tidak profesional, karena kelalaiannya dalam penemuan kesalahan saji dan tindakan kecurangan secara material, akibatnya kepercayaan publik terhadap KAP maupun AP telah terkikis. KAP dan AP tidak mampu mempertahankan nama atau reputasinya dengan baik atas kasus tersebut.

#### **IV. Kesimpulan Dan Saran**

##### **Kesimpulan**

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisa pelanggaran Kode Etik Akuntan Publik (KEPAP) pada kasus SNP Finance di tahun 2018. Sesuai dengan tujuan penelitian, hasil dari penelitian digunakan untuk mengetahui apakah adanya pelanggaran prinsip dasar kode etik yang dilakukan oleh KAP dan AP yang terlibat. Berawal dari SNP Finance memanipulasi laporan keuangan atas akun piutang pembiayaan konsumen. KAP dan AP yang melaksanakan audit memberikan opini wajar tanpa pengecualian yang di mana KAP dan AP tidak melakukan pengumpulan bukti secara cukup dan tepat dan tidak memiliki prosedur audit yang komplek. Karena hal tersebut, Bank memberikan pinjaman kredit kepada SNP Finance tanpa melakukan pengecekan kembali karena sudah adanya opini yang diberikan KAP. Namun pada awal tahun 2018, SNP Finance diduga tidak bisa membayar pinjaman kredit tersebut atau yang biasa kita sebut kredit macet. Otoritas Jasa Keuangan mulai menyelidiki laporan keuangan SNP Finance dan menemukan bahwa SNP Finance melakukan manipulasi dokumen, penggelapan, dan penipuan. Berdasarkan hasil penyelidikan, OJK memberikan sanksi kepada SNP Finance atas tindakannya dan para auditor yang terlibat.

Akuntan publik yang terlibat melanggar 4 dari 5 prinsip dasar etik yang terdiri dari prinsip integritas, objektivitas, kompetensi, dan perilaku profesional. Dalam prinsip integritas dinyatakan dilanggar oleh akuntan publik karena laporan audit yang dihasilkan tidak dipertanggungjawabkan dan berakibat merugikan para stakeholder yang terlibat. Pada prinsip objektivitas, akuntan publik tidak dapat mendeteksi kesalahan saji material pada laporan keuangan perusahaan yang berakibat SNP Finance menguntungkan dan merugikan pihak-pihak tertentu. Selanjutnya prinsip kompetensi, dimana auditor tidak berhati-hati dan tidak memiliki pengalaman dalam melaksanakan audit yang berakibat memberikan opini audit yang salah. Dalam kasus ini sudah diberitahukan bahwa SNP Finance mengalami kredit macet yang dimana auditor harus melakukan pengecekan kenapa kredit macet itu bisa terjadi dengan nilai piutang yang besar. Pada prinsip kerahasiaan, tidak adanya pelanggaran karena akuntan publik yang terlibat tidak mengetahui kecurangan yang dilakukan oleh SNP Finance. Terakhir pada prinsip perilaku profesional, auditor dinilai tidak profesional karena kelalaian dalam melaksanakan audit.

Berdasarkan kasus SNP Finance, auditor yang terlibat seharusnya menerapkan 5 prinsip dasar etika ini. Tidak hanya menghindari kasus seperti SNP Finance ini, namun

dapat meningkatkan kualitas audit yang bisa menaikkan kepercayaan publik untuk memberikan jasa audit. Lima prinsip ini saling berhubungan yang dimana auditor perlu bersikap jujur, tidak memihak, berkompeten, menjaga rahasia, dan bersikap profesional dalam melaksanakan audit untuk meningkatkan kualitas audit akuntan publik maupun kantor akuntan publik.

#### **Saran**

Berdasar pada keterbatasan dari peneliti, maka adanya masukan untuk peneliti selanjutnya dalam hal pengembangan metode penelitian sehingga hasil tidak sebatas dalam bentuk deskriptif. Selain itu, juga dapat memperluas topik pembahasan misalnya melalui teori fraud. Peneliti menyarankan para auditor dapat senantiasa menaati prinsip Kode Etik Akuntan Publik (KEPAP) yang berlaku supaya dapat meminimalisir ataupun menutup peluang dalam hal melakukan tindakan kecurangan laporan keuangan.

#### **V. Daftar Pustaka**

- ACFE. (2019). Survei Fraud Indonesia 2019. <https://acfe-indonesia.or.id/wp-content/uploads/2021/02/SURVEI-FRAUD-INDONESIA-2019.pdf>
- Adams, dkk. 2007. Etika Profesi. Jakarta: Gramedia.
- Bertens, K. 2004. Pengantar Etika Bisnis. Yogyakarta: Kanisius.
- Beshkoo, M., & Hassanzadeh, A., & Moradi Pour, M. 2012. The importance of ethics in accounting, Audit, 61.
- Brooks, Dunn. 2012. Etika Bisnis dan Profesi untuk Direktur, Eksekutif, dan Akuntan. Jakarta: Salemba Empat.
- CNN Indonesia. (2018, September 26). Kronologi SNP Finance dari “Tukang Kredit” ke “Tukang Bobol.” CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180926143029-78-333372/kronologi-snp-finance-dari-tukang-kredit-ke-tukang-bobol>.
- Hutomo, D. S., Rieuwpassa, D. O., Putri, E. W., & Putri, D. M. (2022). Penerapan kode etik akuntan publik pada peningkatan kualitas auditor di Indonesia. Prosiding National Seminar on Accounting Finance and Economics (NSAFE), 2(6). <http://conference.um.ac.id/index.php/nsafe/article/view/3063>
- Juhara, D. (2017). Pengaruh kode etik akuntan publik terhadap kualitas hasil audit pada Kantor Akuntan Publik di Bandung. Bisnis Dan Iptek, 10(2). <https://jurnal.stiepas.ac.id/index.php/bistek/article/view/87>
- Messier, William F., Steven M. Glover, Douglas F. Prawitt. (2014). Jasa Audit dan Assurance. Edisi 8. Jakarta: Salemba Empat.
- Mudiartini, N. N. (2015). Analisis kinerja keuangan sebagai pengambilan keputusan investasi pada Hotel Amankila Resort, Desa Manggis, Karangasem. Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha, 5(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jjpe.v5i1.5205>
- Nainggolan, E. P. (2016). Pengaruh akuntabilitas, objektivitas terhadap kualitas audit dengan etika auditor sebagai variabel moderasi study kasus pada Kantor Akuntan Publik di Kota Medan. HUMAN FALAH, 3(1). <https://doi.org/DOI:http://dx.doi.org/10.30829/hf.v3i1.337>



- Nurjanah, I. B., & Kartika, A. (2016). Pengaruh kompetensi, independensi, etika, pengalaman auditor, skeptisme profesional auditor, objektivitas dan integritas terhadap kualitas audit. *Dinamika Akuntansi, Keuangan Dan Perbankan*, 5(2). <https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/fe9/article/view/5826>
- Ramadhany, A. A., Fadlilah, A. H., & Masiam, S. (2021). Prosedur audit laporan keuangan pada akuntan publik ery dan rekan. *Realible Accounting Journal*, 1(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.36352/raj.v1i1.152>
- Ratnasari, M., & Rofi, M. A. (2020). Faktor-faktor yang memotivasi kecurangan laporan keuangan. *Journal of Management and Business Review*, 17(1). <https://doi.org/10.34149/jmbr.v17i1.202>
- Susilo, P. A., & Widyastuti, T. (2015). Integritas, objektivitas, profesionalisme auditor dan kualitas audit di kantor akuntan publik Jakarta Selatan. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Perpajakan*, 2(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.35838/jrap.2015.002.01.6>
- Valen, A. M., & Sudarno. (2018). Pengaruh kepatuhan auditor pada kode etik dan etika profesi terhadap kualitas audit. *DIPONEGORO JOURNAL OF ACCOUNTING*, 7(4), 1–11. <http://ejournal-sl.undip.ac.id/index.php/accounting>.